

**SKRIPSI**

**FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI DESA  
LUBUK NGIN KECAMATAN SELANGIT  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**MEDI  
07021181621151**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2020**

**SKRIPSI**

**FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI DESA  
LUBUK NGIN KECAMATAN SELANGIT  
KABUPATEN MUSI RAWAS**



**MEDI  
07021181621151**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI DESA  
LUBUK NGIN KECAMATAN SELANGIT  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
MEDI  
07021181621151**


Indralaya, Juli 2020

Pembimbing I




Dr. Yunindyawati, M.Si.  
NIP 197506032000032001

Pembimbing II



Mery Yanti, S.Sos., MA.  
NIP 197705042000122001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001


## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Fenomena Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas" telah diseminarkan di hadapan Tim Penguji Seminar Komprehensif Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 29 Juni 2020.


Indralaya, 29 Juni 2020

### Pembimbing:

1. Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si.  
NIP197506032000032001



2. Mery Yanti, S. Sos., MA.  
NIP197705042000122001




### Penguji:

1. Drs. Tri Agus Susanto, MS  
NIP195910241985032002




2. Dra. Eva Lidya, S.Sos., M.Si  
NIP 195910241985032002




Mengetahui  
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 19631106199003001



Ketua Jurusan Sosiologi,

Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197506032000032001







KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *MEDI*

NIM : *07021181621151*

Jurusan : *SOSIOLOGI*

Konsentrasi : *Pemberdayaan Masyarakat*

Judul Skripsi : *Fenomena Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Muarabatu*

Alamat : *Komplek perumahan Dosen Universitas Sriwijaya Indralaya Ogan Ilir*

No.HP : *082376950380*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Pernyataan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, *21* September .....2019  
Yang buat pernyataan,



NIM *07021181621151*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat serta inayah-Nya, yang karena-Nya, penulis diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul “Fenomena Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas”.

Adapun pengajuan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan beberapa ketentuan kelulusan pada jenjang perkuliahan Strata I Universitas Sriwijaya. Lewat penyusunan skripsi ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, tantangan serta kesulitan, namun karena bimbingan, binaan, dan dukungan dari semua pihak, akhirnya semua hambatan tersebut dapat teratasi. Melalui penyusunan skripsi ini tentunya penulis sadar akan banyak ditemukan kekurangan pada laporan ini. Baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas bahan observasi yang penulis tampilkan.

Dengan sepenuh hati sebagaimana fitranya manusia penulis pun sadar bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, oleh sebab itu penulis memerlukan saran serta kritik yang membangun yang dapat menjadikan skripsi ini lebih baik. Selama penulisan skripsi ini penulis menemui kendala. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan doa dan kerja keras serta dukungan dari berbagai pihak yang menyertai penulis. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah *Subhaanauwata'ala* yang tak henti-hentinya memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya.
2. Nabi Muhammad *Sollallaahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat yang menjadi suri tauladan dalam mengarungi kehidupan untuk menggapai Ridha-Nya.
3. Orang tua penulis yaitu Bapak Mat Ali dan Ibu Royati, serta kakak saya Eva Susanti, Loni Darwira, Jumadi Salim dan adik saya Miska Sholihah

dan tidak lupa keluarga di Kader Surau dan keluarga Animator Unsri terimakasih atas doa, nasihat, dukungan dan materi yang telah diberikan. Terima kasih ibu dan bapak yang selalu sabar menghadapi saya dan selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pendidikan saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untuk hidup mama dan bapak.

4. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCH., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran pengurus Rektorat lainnya.
5. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
6. Ibu Dr. Yunindyawati, S. Sos, M. Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan juga selaku pembimbing skripsi I yang telah dengan sabar mengarahkan, membimbing, memberi masukan dan menyempurnakan skripsi ini.
7. Ibu Safira Soraida, S. Sos, M. Sos selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Serta Ibu Meri Yanti, S. Sos, MA selaku pembimbing skripsi II yang telah dengan sabar mengarahkan, membimbing, memberi masukan dan menyempurnakan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Zulfikri Suleman MA selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan masukan dan saran.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan setulus hati selama proses perkuliahan.
10. Seluruh staff kepegawaian Universitas Sriwijaya, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu saya dalam mengurus keperluan akademik selama perkuliahan.
11. Terima kasih kepada Masyarakat Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas khususnya kepada informan, baik informan utama informan kunci dan informan pendukung yang telah memberikan banyak informasi tentang fenomena perkawinan di bawah tangan di desa Lubuk Ngin.

12. Terima kasih dengan penuh cinta kepada seseorang yang telah banyak membantu, mendoakan, serta mensupport saya selama ini.
13. Sahabat saya di *Kader Surau*, kak Erwin, Cay, Doki, Alfi, Lucky, Fathul, Deni, Yuda, Azhar, Muadz, Yusuf, Salman. *Animator Unsri*, Mas Ahmad, Hendi, Erik, Fras, Rio, Enggik, Edo, Yoga. *Cawalaude Squad* Maulana, Arifin, Tommy, Togik, Sarip, Halim. Terima kasih atas dukungan, bantuan, doa, dan lain sebagainya selama ini.
14. Terima kasih untuk keluarga KKN Reguler 2019 Unsri Lamella Nintha Pinem, Ilham, Jerry, Felix, Liza, Erdita, Anas, Savira, Dwik yang telah memberi motivasi menyelesaikan Skipri ini.
15. Terima kasih dulur Teksos *Family* untuk semua kenangan selama 4 tahun ini. Tetap solid!

Penulis berharap setiap bantuan dan dukungan yang sudah diberikan oleh berbagai pihak dapat menjadi ladang kebaikan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan berguna bagi kemajuan pendidikan terutama dalam bidang sosial dan budaya.

Indralaya, Maret 2020

Penyusun,

Medi




## ABSTRACT

*This study examines "The Phenomenon of Marriage Under the Hand in Lubuk Ngin Village, Selangit District, Musi Rawas District". The theory used in this research is to use the theory of Social Action from Max Weber. The research method used is a qualitative research method. Data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that marriages under the hand do not use a lot of costs such as receptions and others and this marriage is very easy to implement. Religion is used as an argument, religion sees this marriage as legal, especially Islam, so that this religion becomes a benchmark for the validity of one's marriage. Then the difficulty of taking care of administration and polygamy requirements are not fulfilled. As for the characteristics of polygamous husbands, underage couples, couples who failed in previous marriages or widowers and widows, rarely settled at home or overseas and then lacked harmony and trust in partners, this became a characteristic of under-marriages in Lubuk Ngin village this.*

*Keywords: Phenomenon, Marriage, Under the Hand*


*Approved by,*

*Advisor I*




Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si  
NIP. 197506032000032001

*Advisor II*



Mery Yanti, S.Sos., M.A  
NIP. 197705042000122001

*Head of Sociology Departement  
Faculty of Social and Political Sciences  
Sriwijaya University*



Dr. Yunindyawati, S.sos., M.Si  
NIP. 197506032000032001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Umum.....	9
1.3.2 Tujuan Khusus .....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritik .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka .....	13
2.2 Kerangka Pemikiran .....	24
2.2.1 Teori Tindakan Sosial Weber .....	24
2.2.2 Definisi Perkawinan .....	27
2.2.2.1 Definisi Pernikahan Menurut Islam .....	27
2.2.2.2 Pernikahan Menurut Hukum Adat .....	29
2.2.2.3 Pernikahan Menurut UU No 1 Tahun 1974 .....	30
2.3 Definisi Nikah di Bawah Tangan .....	32
2.4 Faktor-Faktor Terjadinya Nikah di Bawah Tangan .....	33

2.3 Dampak dari Perkawinan di Bawah Tangan .....	36
--	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Desain Penelitian .....	41
3.2 Lokasi Penelitian .....	41
3.3 Strategi Penelitian.....	42
3.4 Fokus Penelitian .....	43
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	44
3.6 Penentuan Informan .....	45
3.7 Peranan Peneliti.....	46
3.8 Unit Analisis Data .....	47
3.9 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.10 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data .....	50
3.11 Teknik Analisis Data .....	51

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Sejarah Kabupaten Musi Rawas.....	55
4.2 Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas .....	56
4.3 Keadaan Geografis dan Iklim Kabupaten Musi Rawas.....	56
4.4 Pemerintahan .....	58
4.5 Keadaan Geografis Kecamatan Selangit .....	59
4.6 Kependudukan dan Ketenagakerjaan .....	60
4.7 Sosial .....	60
4.8 Perekonomian.....	61
4.9 Transportasi, Telekomunikasi, dan Pariwisata.....	61
4.10 Kondisi Geografis dan Pembangunan Desa Lubuk Ngin.....	62
4.11 Sejarah Desa Lubuk Ngin .....	65
4.12 Asal Mula Kampung Lubuk Ngin .....	65
4.13 Riwayat Pimpinan Desa Lubuk Ngin .....	66
4.14 Sekilas Tentang Kepemimpinan.....	67
4.15 Visi dan Misi dan Arah Pembangunan Desa.....	69
4.16 Gambaran Umum Informan .....	69

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1 Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan	
di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas .....	76
5.1.1 Hemat dan Mudah dalam Pelaksanaanya .....	77
5.1.2 Agama dijadikan Dalil.....	80
5.1.3 Administrasi yang Berbelit-Belit.....	83
5.1.4 Tidak Terpenuhinya Syarat Berpoligami.....	86
5.2 Karakteristik Perkawinan di Bawah Tangan	
di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas .....	92
5.2.1 Suami yang Berpoligami .....	95
5.2.2 Pasangan di Bawah Umur.....	98
5.2.3 Pasangan yang Gagal dalam Bermah Tangga Sebelumnya.....	103
5.2.4 Jarang Menetap di Rumah atau Perantauan.....	105
5.2.5 Kurang Perhatian Terhadap Anak .....	106
5.2.6 Kurang Harmonis dan Kepercayaan Terhadap Pasangan .....	107

## **BAB IV KESIMPULAN**

6.1 Kesimpulan.....	113
6.2 Saran.....	114

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Jumlah Kasus Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas .....	9
Table 2.1 Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu .....	22
Table 3.1 Data Jumlah Kasus Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas .....	42
Table 4.1 Data Jumlah Kasus Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas .....	60
Tabel 4.2 Data Lahan Pertanian .....	63
Tabel 4.3 Data Ekonomi Lainnya .....	64
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan .....	64
Tabel 4.5. Karakteristik informan Penelitain Fenomena Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas. ....	70
Tabel 5.1 Tindakan Sosial fenomena perkawinan di bawah tangan di desa Lubuk Ngin kecamatan Selangit kabupaten Musi Rawas .....	90
Tabel 5.2 Karakteristik perkawianan di bawah tangan di desa Lubuk Nginkecamatan Selangit kabupaten Musi Rawas .....	109

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran .....	39
Gambar 4.3 Peta Kabupaten Musi Rawas .....	56



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa makhluk lain, manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Didalam proses ini terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan agar terciptanya keharmonisan dalam berkeluarga dan bermasyarakat serta keseimbangan antara satu dengan yang lain, salah satu aturan tersebut ialah pernikahan. Pernikahan adalah ikatan dua hati dari seorang laki-laki dan perempuan yang tujuannya yaitu saling membantu dalam segala aspek hidup kehidupan.

Perkawinan merupakan tuntutan dari seorang insan yang sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan, tidak banyak dari kalangan pemuda yang mengawali perkawinannya dengan sebuah keindahan dengan prosesi yang dianggap terlalu berlebihan namun seiring dengan berjalannya waktu perkawinan yang semacam ini berakhir di kantor pengadilan karena diantara kedua pihak sudah merasakan tidak ada lagi sebuah kebahagiaan yang dijalankan dalam rumah tangganya. Namun juga sebaliknya perkawinan dengan prosesi yang sederhana dalam proses ijab dan qobulnya yang dihadiri oleh kedua pihak serta dilengkapi dengan pesyaratan yang sesuai dengan aturan tapi dengan niat yang baik demi adanya ikatan halal diantara keduanya, pernikahan yang seperti ini yang dijalankan dengan rasa kasih sayang dan mencintai dengan rasa kebahagiaan.

Dalam konteks ibadah pernikahan merupakan ibadah yang paling lama yang dijalankan oleh kedua pasangan suami istri apabila dalam awal proses pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan, nikah haruslah diawali dengan niat yang ikhlas yang semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dalam perjalanan rumah tangganya tidak hanya melampiaskan nafsyu syahwat belaka namun ada pahala yang mengalir yang didapatkan selama proses rumah tangga diantara kedua suami istri yang berpasangan.

Perkawinan juga merupakan proses penyempurnaan separuh agama dari setiap insan, artinya dengan menikah seorang telah menyempurnakan separuh agamanya yang sebelumnya ia menyandang status lajang namun dengan adanya pernikahan ada tanggung jawab bersama diantara kedua pasangan, yang sebelumnya beribadah sendirian namun setelah menikah saling mengisi kekurangan dan kelebihan diantara kedua insan. Hal ini telah dijelaskan dalam sabda Rosulullah SAW *“ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya”* hadits ini tidak berdiri sendirian namun tetapi juga dikuatkan dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi No 1916 yaitu *“Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang sholihah, berarti ia telah menolongnya untuk menyempurnakan agamanya. Karena itu, bertaqwalah kepada Allah setengah sisanya”* (KonsultanSyariah.com, 2015).

Perkawinan selain menyempurnakan dari separuh agama tetapi menikah juga merupakan cara seorang manusia agar terhindar dari zina, karena setiap perbuatan biologis yang dilakukan diluar dari pernikahan yang sah maka perbuatan tersebut adalah perzinahan, dengan adanya tali perkawinan manusia dengan bebas melakukan hubungan badan dan tidak diringi rasa takut, berbeda halnya dengan hubungan diluar nikah setiap perbuatan yang dilakukan selalu diri rasa was-was karena dihantui oleh rasa ketakutan, karena tidak ada legalitas yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan perkawinan yang sah hal ini bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya baik kepada Tuhan Yang Maha Esa tapi juga ada payung hukum yang bisa dipertanggungjawabkan didalamnya.

Perkawinan merupakan jalan dalam mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi umat manusia merupakan hal yang penting, dengan terjadinya perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Pernikahan merupakan tali ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta sejahtera.

Pernikahan dan perkawinan atau lebih singkatnya nikah dan kawin memiliki persamaan yakni hubungan antara makhluk hidup lain jenis yang mencakup

manusia, hewan bahkan tumbuhan. Pernikahan dan perkawinan itu bersifat sinonim, serupa tapi tak sama. Perkawinan lebih tepatnya pada sebuah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan sebagai suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan intim atau seksual. Sedangkan pernikahan, biasanya lebih digunakan untuk manusia. Yakni sebuah upacara pengikatan janji nikah yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, adat dan negara. Umumnya perkawinan dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan, lalu perkawinan dijalani dengan maksud membentuk keluarga. Lebih singkatnya nikah berarti ikatan suami istri yang sah di mata agama, adat dan negara, sedangkan kawin berarti hubungan seks. Selain itu pernikahan juga bisa diberikan arti dengan segala hal yang berhubungan surat, sedangkan perkawinan adalah hal yang berhubungan dengan urat.

Perkawinan menurut Stephens (Syakbani, 2008) adalah persatuan secara seksual yang diakui secara sosial, diawali dengan sebuah perayaan atau pemberitahuan kepada khalayak umum serta adanya perjanjian eksplisit dan bersifat permanen. Selain itu pernikahan memberi pengesahan secara sosial tentang hak asuh anak. Wingjodipoero (Evalina, 2007) mendefinisikan pernikahan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyangkut mempelai wanita dan pria saja tetapi juga menyangkut keluarga kedua mempelai. Adapun pengertian perkawinan menurut Dariyo (2004) merupakan ikatan kudus (suci atau sakral) antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa.

Dalam membangun rumah tangga yang bahagia perkawinan harus didasari saling mengasihi serta menyayangi, dalam kedua komponen ini hubungan diantara keduanya akan lebih romantis dan harmonis, serta sebagai penentu dalam mencapai kebahagiaan yang sempurna. Sesuatu yang didasari dengan rasa mengasihi dan menyayangi sesuatu yang kurang akan menjadi sempurna, yang cacat akan tertutup dan yang buruk menjadi bagus dan indah. Adanya kecocokan yang abadi yang menjadi tolak ukur terjadinya pernikahan yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, agama, suku, bangsa, miskin ataupun kaya. Perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan ekseistensi kemanusiaan di muka bumi ini. Dan pernikahan juga disenangi oleh setiap pribadi manusia dan merupakan hal yang fitrah bagi setiap makhluk tuhan.

Menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 (Kastiyah: 2018), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dalam konteks ini merupakan pernikahan yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dimana antara suami dan istri memiliki rasa saling mencintai dan mengasihi dan dalam ikatan yang sah.

Indonesia merupakan negara hukum, setiap perbuatan dan tindakan harus didasari dengan asas hukum yang jelas, ini merupakan bentuk upaya sebuah bangsa dalam menciptakan perundang-undangan yang dalam fungsinya membentuk dan melindungi martabat dan kesucian penduduknya. Dalam sebuah perkawinan Indonesia telah mengatur tata cara perkawinan yang sah dan tentunya sah menurut agama dan sah dalam hukum bernegara. Hal ini telah termaktub dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menyebutkan bahwa *“tiap-tiap perkawinan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”* (UU No 1 Tahun 1974). Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini senada dengan ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa *“Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap pernikahan harus dicatat”*.

Pada realitanya banyak perkawinan yang dilakukan dengan cara yang berbeda, hal ini ini didominasi dengan latar belakang yang berbeda juga, pergaulan masa remaja yang tidak baik akan menimbulkan efek-efek yang tidak

baik juga baik pada masa sekarang maupun masa tuanya. Perkawinan adalah suatu janji atau sumpah yang dilakukan oleh dua orang, dalam hal ini perkawinan dikatakan sah apabila terdapat beberapa syarat yang telah dipenuhi, namun dalam hal ini sah secara hukum agama belum tentu sah menurut hukum negara, artinya sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi dari kriteria dua diatas terpenuhinya secara agama dan juga administrasi hukum negara.

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya untuk diatur dalam perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan. Dalam hal pencatatan pernikahan bagi mereka yang menganut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Pernikahan, Talak dan Rujuk. (UU No 32 Tahun 1954-Pusat Data Hukum Online.com).

Apabila perkawinan telah dicatitkan, maka perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dan harus dilindungi oleh hukum. Perkawinan yang tidak dicatat sering disebut “perkawinan dibawah tangan”. Perkawinan dibawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatitkan pada Petugas Pencatat Nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkawinan di bawah tangan adalah bentuk perkawinan yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat. Menurut Munir Subarman (2013) dalam tinjauan Sosiologis ada tiga tipe praktek nikah dibawah tangan atau nikah siri. Pertama, nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilaksanakan mengikuti ketentuan syari’at Islam (telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah), hanya saja masih bersifat intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan juga belum diadakan perhelatan menurut adat (walimah al-arsh). Model pertama ini suami istri masih tinggal dirumah orang tua masing-masing, karena istri masih anak-anak usianya belum mencapai undang-undang. Motif model pertama ini untuk menjaga ketenangan, serta batsan halal dan haram dalam pergaulan.

Kedua, nikah siri atau nikah dibawah tangan dilakukan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam, dan telah dicatat oleh PPN, hanya saja belum diadakan perhelatan secara adat, tervuka. Hal ini dilakukan karena suami isteri, atau salah

satunya masih sedang menyelesaikan studi. Motif model kedua ini mengharap ketenangan dan menjaga kehalalan pergaulan kedua belah pihak.

Ketiga, nikah siri hanya dilangsungkan menurut syari'at Islam, atau dirahasiakan sengaja dilakukan secara diam-diam. Hal ini berbenturan dengan PP Nomor 10/1983. Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 45/1990, tentang perubahan PP 10/1993. Model ketiga ini, calon suami menghindari hukuman jabatan atas pelanggaran PP tersebut. (PP NO 45 TAHUN 1990 (45/1990)).

Penelitian Nikah di Bawah Tangan ini menjadi urgen dilakukan karena pada dasarnya studi mengenai nikah di bawah tangan ini sangat minim dilakukan di Universitas Sriwijaya, baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa, serta sebagai referensi bagi para pemuda untuk mempersiapkan pernikahannya dengan baik. Adapun upaya yang peneliti lakukan guna mengaborasikan penelitian ini supaya lebih mendalam yaitu dengan cara peneliti mengkaji dari studi terkait pernikahan di bawah tangan yang pernah dilakukan. Diantaranya yaitu penelitian terdahulu mengenai "*Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana*", Penelitian ini dilakukan oleh Sartini Abdul Bari Azed Suzanaliza. Dalam penelitiannya mengatakan Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak tercatat secara resmi atau sering juga disebut dengan nikah siri atau juga nikah yang hanya dilakukan sesuai dengan aturan agama yang hanya dilakukan sesuai dengan aturan agama atau adat istiadat atau dilakukan berdasarkan keinginan antara pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan tersebut. Perkawinan tidak tercatat dapat menimbulkan keresahan publik berupa munculnya stigma negatif di masyarakat berupa *samen leven* (perzinahan), perselingkuhan dan mengakibatkan munculnya hubungan keluarga yang tidak jelas sehingga mengganggu keluarga yang tidak jelas, sehingga mengganggu ketertiban masyarakat.

Selanjutnya, penelitian yang tidak kalah pentingnya dilakukan oleh Ahmad Badrut Tamam (2016) yang meneliti tentang nikah siri yang dilakukan oleh anak dibawah umur mengenai Solusi Pernikahan Anak di Bawah umur di Desa Petung, Panceng, Gresik. Studi tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan yang tidak sah dicatatkan biasanya dikenal dengan nikah siri atau nikah dibawah tangan.



secara administrasi negara pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian nikah siri bisa dianggap tidak mematuhi atau tidak mentaati peraturan pemerintah yang sah. Disamping pernikahan harus dicatatkan, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang usia minimal seorang untuk menikah. Para pihak yang belum mencapai usia minimal pernikahan, tetapi terpaksa harus menikah, Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang dengan cara mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Sebagaimana masyarakat Indonesia masih tabu (kurang begitu mengetahui) tentang adanya dispensasi tersebut, sehingga masih ditemukan beberapa kasus pernikahan siri anak dibawah umur seperti yang terjadi di Masyarakat Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Pencatatan pernikahan pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama islam, Al-Qur'an dan Alhadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan pernikahan. Namun hal ini dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam, dan juga jika dilihat dari segi manfaatnya pencatatan pernikahan ini sangat diperlukan di masyarakat guna sebagai kekuatan hukum pernikahan.

Kita sering lihat suatu pernikahan tidak selalu langgeng, tidak sedikit terjadi perceraian yang penyelesaiannya berakhir di pengadilan. Apabila pernikahan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama dan disamping itu juga mendapat akte nikah, maka untuk menyelesaikan kasus itu lebih mudah mengurusinya.

Apabila tidak tercatat dan tidak ada akte nikah, maka pengadilan agama sulit untuk mengurusinya karena pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi. Sekiranya hal semacam ini dibiarkan maka banyak orang yang melakukan akad nikah dibawah tangan, sebagai resikonya, apabila terjadi perselisihan tidak dapat diajukan kepada pengadilan agama, tetapi tidak saja dilakukan secara kekeluargaan, baik sepihak ataupun kedua belah pihak.

Adanya legalitas pencatatan nikah merupakan kekuatan hukum dalam berumah tangga yang mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah sebagai bentuk jaminan masa depan keluarga dan anak keturunan yang dilahirkan. Dengan pencatatan pernikahan mempermudah proses administrasi masa depan keluarga

dalam berinteraksi dan melakukan berbagai macam hal seperti pembuatan akta kelahiran anak, kartu keluarga serta proses pendidikan anak dimasa depan.

Dalam skripsi ini penyusun mengkhususkan penelitian tentang fenomena perkawinan dibawah tangan yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini penyusun mengambil lokasi ini karena memang dalam realitanya di desa ini sering terjadi perkawinan dibawah tangan dalam tahun 2019 ini telah terjadi dua pasangan masyarakatnya yang melakukan nikah dibawah tangan. Lokasi sangat strategis di desa ini sehingga banyak dari kalangan masyarakat yang tidak memiliki buku nikah dan tidak tercatat dalam pencatatan Kantor Urusan Agama kecamatan Selangit. Pencatatan pernikahan ini merupakan hal yang sangat penting guna mengantisipasi hal-hal yang terjadi di era modern sekarang ini, banyak hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga, misalnya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak dan lainnya.

Perkawinan di bawah tangan ini menjadi permasalahan yang penting karena dapat mempengaruhi dalam kehidupan rumah tangga yang menikah, permasalahan yang terjadi tidak hanya pada pasangan yang menikah namun juga berpengaruh pada masa depan keluarga, anak dan pendidikan anak, serta perkawinan di bawah tangan ini dapat menjadi integrasi sosial antara pasangan yang menikah, pemerintah desa serta lembaga-lembaga terkait yang mengenai tentang perkawinan.

Perkawinan semacam ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Lubuk Ngin, khususnya masyarakat yang berada pada usia produktif dengan perkiraan usia 20-40 tahun, hal demikian sering terjadi karena masyarakat tidak mau ambil pusing mengurus administrasi sehingga mengambil tindakan untuk nikah di bawah tangan untuk proses yang lebih tepat dan juga mengikuti pergaulan bebas dan sering terjadi hamil di luar nikah yang mau tak mau harus dinikahkan demi menghilangkan stigma-stigma buruk dari masyarakat itu sendiri.

Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2015	2
2	2016	3
3	2017	2
4	2018	1
5	2019	2
<b>Jumlah Kasus</b>		<b>10</b>

Sumber: Data Observasi 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ini sudah terjadi pada sepuluh orang pasangan yang melakukan perkawinan ini, adapun pasangan ini merupakan pasangan yang sebelumnya sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak. Perkawinan ini terjadi karena pasangannya sendiri tidak mau ambil pusing dalam pemikirannya pernikahan sah itu lebih penting daripada mengurus administrasi yang sulit ke pencatatan Kantor Urusan Agama. Mereka tidak memikirkan dampak yang terjadi di masa yang akan datang karena hidup bersama pada saat ini lebih diutamakan dari pada mengurus tahap-demi tahap administrasi yang harus diselesaikan. Dalam pandangannya segala urusan pencatatan yang diperlukan, itu dapat diselesaikan bersama setelah menjalin rumah tangga dikemudian hari.

Setelah melihat uraian diatas penyusun sangat tertarik meneliti tentang fenomena perkawinan dibawah tangan dan terkhusus di desa Lubuk Ngin kecamatan Selangit, karena pada desa ini banyak dikalangan masyarakat belum resmi tercatat prosesi pernikahannya dalam pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan ini telah terjadi hingga sekarang. Pada kesempatan ini penyusun akan bekerja sama kepada pihak terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa yang terkait. penyusun menganggap penelitian ini sangatlah penting baik dalam tataran teori maupun aplikasi langsung di lapangan. Karena untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi masyarakat lebih memilih untuk kawin di bawah tangan dan tidak memiliki akta nikah. Kajian ilmiah

penyusun tuangkan dalam skripsi ini yaitu “Fenomena Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dijabarkan tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan nikah dibawah tangan, antara lain:

1. Apakah penyebab terjadinya fenomena Perkawinan di bawah tangan di Desa LubukNgin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas?
2. Bagaimanakah karakteristik atau ciri-ciri fenomena perkawinan dibawah tangan di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai fenomena perkawinan di bawah tangan di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui penyebab terjadinya perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupeten Musi Rawas.
2. Mengetahui karakteristik perkawinan dibawah tangan di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya dibidang Sosiologi yang berhubungan dengan Sosiologi Keluarga, Sosiologi Agama, Sosiologi Islam dan Sistem Hukum Indonesia.
- b. Dapat memberikan kontribusi teoritis dalam studi bidang Fenomenologi, terutama dalam memberikan kontribusi mengenai fenomena perkawinn di bawah tangan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Memberikan sumbangan dan menjadi bahan referensi bagi pihak yang terkait ataupun keluarga agar dapat mempertimbangkan dampak dari perkawinan di bawah tangan.
- b. Memberikan manfaat bagi peneliti agar lebih memahami tentang fenomena perkawinan di bawah tangan di kalangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Ardial. 2014. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi Edisi 8*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Andriyanto, Ahmad. 2019. "Hegemoni Organisasi Wahana Kerohanian Islam (WAKI) di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya". *Skripsi*. Palembang: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan.
- Dariyo, Agoes. 2004. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini dan Purnomo. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

### Sumber Karya Ilmiah

- Bari Azed Suzanaliza, Abdul, Sartini 2016. "Kriminalisasi Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Kriminalisasi*, Volume 8, No 1 2016: 2-47. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Jambi.



<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/viewFile/88/75>.  
Diakses 10.42, 05 September 2019.

Evalina. 2007. Perkawinan Pria Batak Toba dan Wanita Jawa di Kota Surakarta Serta Akibat Hukumnya Dalam Pewarisan. Skripsi. <Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/29489/3/FullChapter%20ii.Pdf>. Diunduh 12 Februari 2012

Fathoni, Yazid M 2018. “Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau dari Hukum Keluarga”. *Jurnal IUS, Volume 6 Nomor 1, 2018: 127-141*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram. [http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/download/525/pdf\\_68](http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/download/525/pdf_68). Diakses 23.15, 04 September 2019.

Hadi Kurnia, Fais M 2018. “Konsepsi Hukum Nikah Siri di Indonesia: Upaya Sinkronisasi Antara Living Laws dengan Positive Laws”. *Jurnal of Islami Law, Volume 01 Nomor 01, 2018: 18-40*. Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana IAIN Jember. Jember. <http://ejournal.pascasarjana-iainjember.id/index.php/IJIL/article/download/169/41/>. Diakses 23.28, 04 September 2019.

Islami, Irfan. 2017. “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya”. *Jurnal Hukum, Volume 8 Nomor 1, 2017: 69-90*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas YARSI. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454>. Diakses 03 September 2019.

Matnuh, Harpani 2016. “Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Volume 6 Nomor 11, 2016: 899-906*. Banjarmasin: Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat <https://media.neliti.com/media/publications/121574-ID-perkawinan-dibawah-t>. Diakses 22.30, 04 September 2019.

Subarman Munir 2013 “Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis” *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Volume 13 Nomor 1, 2013: 65-83*. Cirebon. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.65-83>. Diakses 21.01, 28 September 2019.

Roqib, Muhammad 2016. “Penolakan *Ithbat* Nikah Siri Bagi Suami yang Sudah Beristri”. *Jurnal Islamic Family Law, Volume 06 Nomor 02 2016: 423-447*. Bangkalan. [http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/323/pdf\\_5/](http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/323/pdf_5/). Diakses 23.06, 04 September 2019.

Syafrudin, Ujang 2015. “Islam dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Siri”. *Jurnal mahkamah, Volume 9 Nomor 1 2015: 16-27*. Cirebon: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syeikh Nurjati.

<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/425/374>. Diakses 15. 11, 04 September 2019.

Setiawan, Eko 2016. “Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. *Jurnal Islamica, Volume 13 Nomor 1, 2016: 136-154*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.  
<http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/viewFile/456/pdf>. Diakses 22.53, 04 September 2019.

Subarman, Munir 2013. “Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis”. *Jurnal Wacana Hukum Islam, Volume 13, Nomor 1, 2013: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Cirebon.* <http://dx.doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.65-83>. Diakses 14.34, 06 September 2019.

Syakhbani, Dini. 2008. Gambaran Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang mengalami infertilitas. Skripsi. [www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125249-306...pdf](http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125249-306...pdf). Diunduh 1 juni 2012

Tamam Badrum, Ahmad 2010. “Nikah Sirri: Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik”. *Jurnal Hukum Islam, Volume 3 Nomor 1, 2010: 42-70*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/viewFile/1139/1016>. Diakses 11.15. 06 September 2019.

### **Sumber Lain**

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas tahun 2018

Profil Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas tahun 2017